



PUTUSAN

Nomor 739/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : MULIADI
- 2 Tempat lahir : Hutabalang
- 3 Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 25 Juni 2000
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Lingkungan VII Sukarasa, Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Supir

Terdakwa MULIADI ditangkap sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan 20 September 2023;

Terdakwa MULIADI ditahan dalam tahanan penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024
6. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Sibolga oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-05/Sibol/Enz.2/01/2024 tertanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MULIADI pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Kampung Baru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY berwarna hitam dengan nomor rangka : MH1JFG118EK240888 dan nomor mesin : JFG1E1239980 bertemu dengan PARJALOTAN (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu, di dalam pertemuan tersebut Terdakwa bertindak sebagai perantara jual beli yaitu dengan cara membeli Narkotika jenis shabu secara tanpa hak dan melawan hukum, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada PARJALOTAN, dimana uang tersebut menurut pengakuan Terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2024/PT MDN



adalah milik JODI, CICI, SIMBOLON dan RONI (masing-masing Daftar Pencarian Orang) yang apabila berhasil Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dapat menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis dan selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik tembus pandang dari PARJALOTAN dan kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan bergerak menuju Jalan Sibolga-Padang Sidempuan, Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Polsek Pinangsori yang sedang melakukan penyelidikan dan setelah diamankan ditemukan benda-benda dari dalam kantong jaket depan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SURYA yang berisikan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik tembus pandang dan 1 (satu) lembar kertas Aluminium berwarna silver, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 berwarna hitam dengan IMEI 1 : 868488044390977 dan IMEI 2 : 868488944390969 dengan nomor kontak SIM : 0813-3808-0825 dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa adalah uang yang akan dipergunakan untuk membeli Narkoba jenis shabu pesanan BINTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) serta 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY berwarna hitam dengan nomor rangka : MH1JFG118EK240888 dan nomor mesin : JFG1E1239980 milik saksi Kaminem, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 124/SP.10055/IX/2023 tanggal 18 September 2023 menyatakan barang bukti an. MULIADI berupa : 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) dan berat Netto 0,09 (nol koma nol sembilan) dan telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6082/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 yang menyatakan barang bukti tersebut adalah benar positif

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MULIADI pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Jalan Sibolga-Padang Sidempuan, Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas, pihak Kepolisian Polsek Pinangsori sedang melakukan penyelidikan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana narkotika dan kemudian terlihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY berwarna hitam dengan nomor rangka : MH1JFG118EK240888 dan nomor mesin : JFG1E1239980 yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diperoleh, dan selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan benda-benda dari dalam kantong jaket depan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SURYA yang berisikan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik tembus pandang dan 1 (satu) lembar kertas Aluminium berwarna silver, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 berwarna hitam dengan IMEI 1 : 868488044390977 dan IMEI 2 : 868488944390969 dengan nomor kontak SIM : 0813-3808-0825 dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY berwarna hitam dengan nomor rangka : MH1JFG118EK240888 dan nomor mesin : JFG1E1239980 milik saksi Kaminem, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 124/SP.10055/IX/2023 tanggal 18 September 2023 menyatakan barang bukti an. MULIADI berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) dan berat Netto 0,09 (nol koma nol sembilan) dan telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6082/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 yang menyatakan barang bukti tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 739/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 16 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 739/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 16 April 2024 tentang Hari Sidang;

Membaca Berkas Perkara Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbg. tanggal 26 Februari 2024 dengan surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga Nomor : Reg. Perkara PDM-05/Sibol/Enz.2/01/2024 tanggal 19 Februari 2024, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MULIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"sebagai perantara jual beli narkoba golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (Delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 01 (satu) bungkus kotak rokok surya.
 - 01 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
 - 01 (satu) lembar kertas aluminium berwarna silver.
 - 01 (satu) unit handphone merk Oppo A31 berwarna hitam dengan IMEI I : 868488044390977, IMEI II : 868488044390969 dengan nomor kontak 08133808082.

Dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna Hitam dengan nomor rangka MH1JFG118EK240888 dan nomor mesin JFG1E1239980

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbg. tanggal 26 Pebruari 2024, amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MULIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok surya;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik tembus pandang dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas alumunium berwarna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 berwarna hitam dengan IMEI 1 : 868488044390977 dan IMEI 2 : 868488044390969 dengan nomor kontak 081338080825;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JFG118EK240888 dengan nomor mesin JFG1E1239980;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 6 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2024/PN Sbg. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbg. tanggal 26 Pebruari 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2024/PN Sbg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 5 Maret 2024 dari Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 6 Maret 2024, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat hukumnya tidak mengajukan memori banding;

Membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 13/Akta.Pid/2024/PN Sbg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 6 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas (Inzage) perkara Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbg. tanggal 26 Pebruari 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal diberitahukan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :
tentang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang menurut hemat kami tidak mewakili rasa keadilan di Masyarakat. Maka oleh sebab itu dengan segala hormat tanpa bermaksud melangkahi kewenangan majelis hakim yang kami muliakan, kami bermohon agar Majelis Hakim yang kami muliakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding berbesar hati dengan kebijaksanaanya menerima permohonan banding dan memutuskan sebagaimana dalam amar tuntutan yang telah kami uraikan diatas sebagaimana yang telah kami bacakan pada persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbg. tanggal 26 Pebruari 2024 dan memori banding Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbg. tanggal 26 Pebruari 2024 yang diminta banding tersebut telah tepat dan benar, karena telah cukup dipertimbangkan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa yang didasarkan dari bukti - bukti yang cukup dan terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga tersebut telah berkeyakinan bahwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2024/PT MDN



terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dan setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka terdakwa oleh karena itu dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, pidana penjara mana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga beralasan hukum pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding bertolak dari doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif atau *teleologis* yang pada pokoknya berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari negara terhadap kesalahan terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Disamping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, kepada terdakwa dirasakan cukup adil dan mendidik untuk dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum yang diajukan tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, hanya bersifat pengulangan saja sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka selanjutnya akan mengambil alih pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo pada

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan dan oleh karenanya pula, maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbg. tanggal 26 Pebruari 2024 yang dimintakan banding dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 242 KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding yang masing-masing besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 26 Pebruari 2024 Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sbg. An. terdakwa Muliadi yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh kami, SERLIWATY, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M. dan ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan No. 739/PID.SUS/2024/PT MDN., dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh SERLIWATY, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis didampingi ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M. dan YOSERIZAL, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh ASRIN SEMBIRING, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Dto.

Dto.

ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.

SERLIWATY, S.H., M.H.

Dto.

YOSERIZAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

ASRIN SEMBIRING, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2024/PT MDN